

**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 21 April 2015

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Kantor PTSP Kota/Kabupaten
Administrasi
2. Para Kepala Seksi Satuan Pelaksana
PTSP Kecamatan
3. Para Kepala Seksi Satuan Pelaksana
PTSP Kelurahan

di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 8/SE/2015**

**TENTANG
PERSYARATAN SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN, KANTOR BERSAMA DAN
KANTOR VIRTUAL (VIRTUAL OFFICE)**

Sebagai implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang menempati tempat usaha berdasarkan perjanjian sewa-menyewa, tidak diperlukan persyaratan berupa Surat Pengantar RT/RW.
2. Perjanjian sewa-menyewa tempat usaha wajib dilampirkan pada setiap permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang menempati tempat usaha berdasarkan perjanjian sewa-menyewa.
3. Wajib melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara berkas permohonan dengan kondisi nyata pada lokasi usaha yang dimohon.
4. Untuk pemberian Surat Keterangan Domisili Perusahaan bagi kantor yang melakukan aktifitas perusahaan bersama dalam satu alamat, dipersyaratkan minimal luas kantor sebesar 12 (duabelas) m² untuk tiap perusahaan, dan untuk Kantor Virtual (*Virtual Office*) dipersyaratkan memiliki minimal luas kantor sebesar 6 (enam) m², dan bagi keduanya dipersyaratkan terdapat kegiatan/aktifitas yang dapat dibuktikan dengan administrasi dan peralatan kegiatan yang mendukung operasional kantor.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

✓ Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ↓



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kadis Koperasi, UMKM dan Perdagangan
7. Para Walikota / Bupati Administrasi se Provinsi DKI Jakarta
8. Para Camat se-Provinsi DKI Jakarta
9. Para Lurah se-Provinsi DKI Jakarta